



**PUTUSAN**

Nomor 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Nama Pemohon**, lahir di Rhieng Blang, tanggal 29 September 1990 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama Termohon**, lahir di Langsa, tanggal 19 September 1983 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 21 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 22 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 519/33/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Langsa;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah kontrakan, dan selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Gampong xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxx
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak yang alaki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan telah tidak rukun lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau diajak musyawarah oleh Pemohon, Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Pemohon, dan Termohon sering meminta bercerai dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2013 yang lalu. Akhirnya Termohon pun pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Langsa. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon telah tidak tahan lagi beristerikan Termohon, bahkan Pemohon merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Langsa c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 21 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 22 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/33/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Langsa yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Nama Saksi I dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Pemohon di Gampong xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2012 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, yaitu ketika Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Langsa;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
  1. Nama Saksi II dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
    - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
    - bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Pemohon di xxxx Blang Kecamatan xxxx;
    - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2012 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, yaitu ketika Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Langsa;
    - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
    - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
    - bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau diajak musyawarah oleh Pemohon, Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Pemohon, dan Termohon sering meminta bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah tetangga orangtua Termohon dan teman dekat Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I (Nama saksi I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2012 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II (Nama saksi II) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2012 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I pernah 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah 2 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi II pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah 2 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
2. bahwa Pemohon

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs



n dan  
Termoho  
n telah  
pisah  
tempat  
tinggal  
sejak  
akhir  
tahun  
2013  
yang lalu  
karena  
Termoho  
n pergi  
meningg  
alkan  
Pemoho  
n;

3. bahwa  
antara  
Pemoho  
n dan  
Termoho  
n telah  
pernah  
didamaik  
an, akan  
tetapi  
tidak  
berhasil;



4. bahwa  
saksi-  
saksi  
tidak  
sanggup  
lagi  
untuk  
mendama-  
aikan  
Pemohon  
n dan  
Termohon;  
n;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga dan keterangan saksi-saksi yang tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Pemohon dan Termohon juga akan menghilangkan *maslahah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raji sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Mahkamah berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Mahkamah Syar'iyah  
Langsa;

4. Memerintahkan Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Langsa  
untuk mengirimkan Salinan  
Penetapan Ikrar Talak  
kepada Pegawai Pencatat  
Nikah pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Langsa  
Barat dan Langsa
5. Membebankan kepada  
Pemohon untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp.  
331.000,- (tiga ratus tiga  
puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 M.  
bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H. oleh kami Salamat Nasution,  
S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa  
sebagai Ketua Majelis, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D., dan  
Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam  
sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan  
dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Ketua  
Majelis,

dto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.

Salamat Nasution,  
S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,  dto  Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.	
	Panitera Pengganti,  dto  Ir. Athiatun Zakiah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 331.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)